

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bentuk pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesaan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kewenangan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberikan kedudukan penting bagi desa untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengelola keuangan desa guna memenuhi program-program yang ada di desa.

Dalam pengelolaannya keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang di dalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 juga mengharuskan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran. Salah satu keuangan desa yang dikelola pemerintah desa adalah dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, setiap tahunnya anggaran Dana Desa selalu mengalami peningkatan. Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa Tahun 2015-2021

Tahun	Jumlah Dana Desa (Rp)
2015	20,7 Triliun
2016	46,9 Triliun
2017	60 Triliun
2018	60 Triliun
2019	70 Triliun
2020	71 Triliun
2021	72 Triliun

Sumber: (Kemendesa, 2022).

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa dana desa selalu meningkat tiap tahunnya. Peningkatan dana desa yang terjadi setiap tahun ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana desa yang baik. Namun faktanya dalam pengelolaan

dana desa masih banyak ditemukan penyelewengan keuangan desa. Banyak kepala desa yang tersandung korupsi dana desa (Dewi & Adi, 2019).

Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), sejak tahun 2015 sampai tahun 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Selain itu, pemetaan yang dilakukan oleh ICW, terdakwa perkara korupsi lingkup perangkat desa mengalami kenaikan dari peringkat kedua menjadi peringkat pertama dengan jumlah 330 orang. Banyaknya tindak penyalahgunaan pengelolaan dana desa mengakibatkan kepercayaan masyarakat menurun, sehingga banyak upaya yang dilakukan untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dana desa, salah satunya adalah *whistleblowing*.

Whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi (Rodiyah, 2015). Orang yang berani untuk mengungkapkan adanya kecurangan tersebut disebut *whistleblower*. Menurut Paramitha & Made (2020) *whistleblower* memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap penyimpangan yang terjadi dalam sebuah instansi. Wardani & Sulhani (2017) juga mengatakan bahwa menjadi *whistleblower* bukan hal yang mudah untuk dilakukan, sebelum seorang *whistleblower* memutuskan untuk mengungkapkan atau melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya, ia harus mengetahui terlebih dahulu resiko yang akan terjadi apabila ia melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan cara yang cerdas dan strategis agar keputusan *whistleblower* untuk mengungkapkan adanya kecurangan tidak berdampak buruk pada masa depannya,

karirnya serta keluarganya (Davine dkk., 2011). Oleh karena itu, seorang *whistleblower* harus memiliki niat atau intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.

Menurut Corsini (2002), intensi adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu, atau dorongan untuk melakukan suatu tindakan, baik secara sadar atau tidak. Banyak faktor yang dapat dijadikan sebagai niat atau intensi seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Faktor-faktor tersebut harus didukung oleh teori yang erat kaitannya dengan intensitas seseorang menjadi *whistleblower*. Hal ini sesuai dengan konsep *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat yang melandasi perilaku tersebut. Wikamorys & Rochmach (2017) menyatakan bahwa dalam *Theory of planned behavior* perilaku individu akan muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat seseorang untuk berperilaku dapat diprediksi dengan tiga hal yaitu *attitude toward the behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), dan yang terakhir yaitu *perceived behavioral control* (persepsi pengendalian diri). Dari ketiga hal di atas, *subjective norm* (norma subjektif) merupakan faktor di luar individu yang menunjukkan persepsi seseorang mengenai perilaku yang dilaksanakan dan merupakan penentu dasar intensi atau minat perilaku yang berhubungan dengan pengaruh sosial (Parianti, 2016). Dalam kaitannya dengan intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa salah satu faktor di luar individu yang berhubungan dengan pengaruh sosial yang mungkin mempengaruhi intensi atau niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing* adalah sistem kekerabatan.

Menurut Lolo & Simanjuntak (2022), penelitian tentang niat melaporkan kecurangan, pada umumnya banyak dilakukan pada sektor swasta sedangkan di sektor publik relatif terbatas termasuk dalam konteks dana desa. Dengan demikian penelitian ini akan memperkaya data terkait niat melaporkan kecurangan di lingkup pemerintahan khususnya dalam konteks pengelolaan dana desa mengingat salah satu prinsip pengelolaan dana desa adalah transparansi sehingga jika terjadi indikasi kecurangan siapapun diberikan kesempatan untuk melaporkan kecurangan tersebut terutama di desa yang memiliki sistem kekerabatan yang tinggi. Mahmud (2003:15) menyatakan bahwa kekerabatan merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang terjadi karena keturunan (*consanguinity*) dan perkawinan (*affinity*). Masyarakat desa pada umumnya hidup dalam satu kelompok kekerabatan berdasarkan ikatan atau klen keluarga. Misalnya dalam suatu desa terdapat beberapa kelompok keluarga yang tinggal secara berdekatan dalam satu desa. Kelompok keluarga tersebut hidup bersama, saling membutuhkan, dan saling berinteraksi (Siswandani, 2020). Sebagaimana disebutkan Redfied (dalam Laiya, 1983:9) bahwa interaksi sosial yang berlangsung secara intensif akan melahirkan perasaan sentimen komunitas yang memiliki unsur-unsur antara lain seperasaan, sepenanggungan dan saling memerlukan.

Selama ini banyak peneliti yang mengaitkan sistem kekerabatan dengan pola kepemimpinan aparatur desa dan sistem politik yang terbentuk di desa. Siswandani (2020) menjelaskan bahwa jaringan kekerabatan tersebut berperan dalam kehidupan politik antara lain sebagai modal pemenangan kepala desa dalam

pilkades, sebagai penentuan pemilihan rekan kerja, memperkuat legitimasi kekuasaan, memperlancar roda birokrasi, serta sebagai sumber keamanan kebijakan kepala desa. Padahal sistem kekerabatan juga mempengaruhi pengelolaan dana desa dilihat dari hubungan kekerabatan yang ada di desa.

Berdasarkan fenomena di atas, hal yang sama juga terjadi di Desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapat kucuran dana desa dari Pemerintah Pusat. Desa Sinar Hading juga merupakan salah satu desa dengan tingkat kekerabatan yang tinggi. Dalam satu desa, anggota masyarakat Sinar Hading tersusun atas 5 suku atau *clan* yaitu, suku Liwun, suku Koten, suku Hurit, suku Maran, dan suku Ritan. Kelima suku ini memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat.

Dari hasil wawancara dengan mantan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sinar Hading yang mengatakan bahwa, “ada beberapa perangkat desa yang memiliki marga yang sama yaitu, Dominikus Doe Liwun (Kepala desa), Theodorus Tude Liwun (Sekretaris Desa), Simeon Sira Liwun (Kepala urusan pemerintahan) dan Thobias Tobi Liwun (Kepala urusan kesejahteraan masyarakat)”. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa, “dari besarnya dana desa yang diterima ini pernah ada kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Desa Sinar Hading yaitu pada tahun 2016 ditemukan penyelewengan dana desa sebesar Rp75.000.000 dan di tahun 2019 ditemukan juga penyelewengan dana desa sebesar Rp15.000.000. Kasus ini terungkap karena adanya laporan dari BPD atas tindakan penyelewengan yang dilakukan salah satu perangkat desa Sinar Hading. Padahal, keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan.” Adanya kasus

penyelewengan dana desa dan hubungan kekerabatan yang tinggi di Desa Sinar Hading tentunya akan sangat mungkin berdampak pada intensi *whistleblowing* jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Hading.

Penelitian yang mengaitkan *whistleblowing* dengan sistem kekerabatan belum banyak dilakukan. Penelitian Utami, Utami, dan Hapsari, (2016) menunjukkan bahwa *whistleblowing* dapat diterapkan pada perangkat desa di Desa Bringin, Kecamatan Bringin. *Whistleblowing* yang diterapkan di Desa Bringin adalah *whistleblowing* internal. Hal ini dikarenakan Kepala Desa ingin menyelesaikan kasus penyalahgunaan dana desa secara kekeluargaan. Selain itu, penelitian Lolo & Simanjuntak (2022) menunjukkan bahwa apabila terjadi kecurangan dalam pengelolaan dana desa, aparat desa di kecamatan Ungaran Barat bermaksud untuk melaporkan kecurangan tersebut karena alasan moral, untuk menjaga nama baik desa dan tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

Peneliti dalam hal ini mengangkat intensi *whistleblowing* dan sistem kekerabatan karena peneliti memandang bahwa kekerabatan yang sangat tinggi di desa sangat mungkin akan berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing* seseorang. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Sistem Kekerabatan terhadap Intensi *Whistleblowing* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sinar Hading Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang dapat dirumuskan untuk tujuan penelitian ini berdasarkan penjelasan dalam latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana intensi dan dampak *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Hading?
2. Bagaimana dampak sistem kekerabatan terhadap intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Hading?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Hading.
2. Untuk mengetahui dampak sistem kekerabatan terhadap intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa di Desa Sinar Hading.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi syarat yang memenuhi penulis untuk meraih gelar Sarjana (Strata 1) di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan dengan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, dan

bagi para pihak yang berkepentingan tentang dampak sistem kekerabatan terhadap intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa.

2. Untuk Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu akuntansi khususnya dalam *Theory of Planned Behavior* yang dapat menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan dampak sistem kekerabatan terhadap intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa.

3. Untuk Umum

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi kepada kalangan umum agar mengetahui sejauh mana dampak sistem kekerabatan terhadap intensi *whistleblowing* dalam pengelolaan dana desa.